

Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia

Bab 1 Umum

Pasal 1

Demi mencegah perdagangan manusia dan melindungi hak dan kepentingan korban, secara khusus menetapkan undang-undang ini.

Pasal 2

Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, definisinya sebagai berikut:

I. Perdagangan manusia:

(I) Mengacu pada bermaksud supaya membuat orang melakukan transaksi seksual, pekerjaan dimana usaha kerja dan upah tidak sebanding, atau mengambil organ orang lain, dengan cara pemerkosaan, pemaksaan, intimidasi, penahanan, pengawasan, obat, hipnotis, penipuan, sengaja menyembunyikan informasi penting, pengikatan hutang yang tidak tepat, menahan dokumen penting, memanfaatkan orang lain tidak bisa, tidak tahu atau sulit untuk meminta bantuan, atau cara lain yang bertentangan dengan niat orang itu sendiri, melakukan perekrutan, jual beli, penggadaian, pengiriman, penyerahan, penerimaan, penyembunyian, merahasiakan, menjadi media, menahan populasi domestik dan asing, atau dengan cara yang disebutkan di depan melakukan transaksi seksual, pekerjaan dimana usaha kerja dan upah tidak sebanding atau mengambil organnya.

(II) Mengacu pada bermaksud supaya membuat orang berusia di bawah 18 tahun melakukan transaksi seksual, pekerjaan dimana usaha kerja dan upah tidak sebanding, atau mengambil organnya, dan melakukan perekrutan, jual beli, penggadaian, pengiriman, penyerahan, penerimaan, penyembunyian, merahasiakan, menjadi media, menahan orang berusia di bawah 18 tahun, atau membuat orang berusia di bawah 18 tahun melakukan transaksi seksual, pekerjaan dimana usaha kerja dan upah tidak sebanding, atau mengambil organnya.

II. Kejahatan perdagangan manusia: mengacu pada melakukan perdagangan manusia dan melanggar undang-undang ini, Hukum Pidana, Hukum Standar Tenaga Kerja, Peraturan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja atau kejahatan berkaitan lainnya.

III. Pengikatan hutang yang tidak tepat: mengacu pada mengikat orang lain dengan hutang yang isi atau cara pelunasannya tidak pasti atau jelas tidak masuk akal, supaya dia melakukan transaksi seksual, menyediakan tenaga kerja atau mengambil organ orang lain, untuk memenuhi atau menjamin pelunasan hutang.

Pasal 3

Otoritas yang kompeten yang disebutkan dalam undang-undang ini: di pusat adalah Departemen Dalam Negeri; di kotamadya adalah pemerintah kotamadya; di kabupaten (kota) adalah pemerintah kabupaten (kota).

Otoritas kompeten pusat menangani hal-hal berikut:

- I. Kebijakan pencegahan perdagangan manusia, penelitian, perencanaan, penetapan, penyuluhan dan pelaksanaan hukum dan program.
- II. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pencegahan perdagangan manusia oleh pemerintah kotamadya, kabupaten (kota).
- III. Perencanaan, promosi, pengawasan dan pelaksanaan investigasi kasus perdagangan manusia dan pengalihan kasus kriminal, identifikasi korban perdagangan manusia, perlindungan keamanan pribadi korban perdagangan manusia dan lainnya.
- IV. Perlindungan hak dan kepentingan, perlindungan penempatan, integrasi sumber daya dan rujukan, promosi, pengawasan dan pelaksanaan terhadap korban perdagangan manusia yang memiliki visa singgah atau tinggal (selanjutnya disebut visa kerja) bukan dengan alasan untuk bekerja di Taiwan.
- V. Penyuluhan pencegahan perdagangan manusia dan perencanaan, promosi, pengawasan dan pelaksanaan pelatihan staf profesional terkait.
- VI. Bimbingan dan bantuan untuk pemerintah daerah dan otoritas yang bertanggung jawab dalam berbagai tujuan usaha dalam mempromosikan pencegahan perdagangan manusia.
- VII. Integrasi dan publikasi data kasus perdagangan manusia.
- VIII. Kontak, pertukaran dan kerja sama dalam urusan pencegahan perdagangan manusia internasional.
- IX. Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia nasional.

Pasal 4

Pemerintah kotamadya, kabupaten (kota) harus secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan kontak untuk mencegah perdagangan manusia, dan menunjuk instansi atau unit khusus, mengintegrasikan instansi kepolisian terafiliasi, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan instansi, unit, serta sumber daya manusia lainnya yang melaksanakan urusan pencegahan perdagangan manusia, serta mengkoordinasikan berbagai brigade atau stasiun layanan afiliasi Badan Imigrasi Departemen Dalam Negeri untuk menangani hal-hal berikut, bila perlu, boleh meminta instansi yudisial untuk membantu:

- I. Pelaksanaan kebijakan, peraturan dan rencana pencegahan perdagangan manusia pusat serta integrasi sumber daya yang berkaitan.
- II. Pelaksanaan investigasi kasus perdagangan manusia dan pengalihan kasus kriminal, identifikasi korban perdagangan manusia serta perlindungan keamanan pribadi.
- III. Pemberian bantuan penyaringan penyakit menular yang ditunjuk korban

perdagangan manusia, pengobatan medis, pemeriksaan luka dan pengumpulan bukti, konsultasi psikologis dan pengobatan psikologis.

IV. Perlindungan hak dan kepentingan korban perdagangan manusia yang merupakan warga negara dengan pendaftaran rumah tangga yang tinggal di Taiwan, perlindungan penempatan, dan pengawasan, bimbingan lembaga penempatan.

V. Perencanaan, pelaksanaan layanan ketenagakerjaan, promosi dan perlindungan ketenagakerjaan, hak-hak ketenagakerjaan, keselamatan tempat kerja, dan hak serta kepentingan yang berkaitan lainnya bagi korban perdagangan manusia.

VI. Statistik data kasus perdagangan manusia.

VII. Pelaksanaan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia.

Pasal 5

Hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini, yang melibatkan tanggung jawab otoritas pusat yang bertanggung jawab dalam berbagai tujuan usaha, ditangani oleh otoritas pusat yang bertanggung jawab dalam berbagai tujuan usaha; kekuasaan dan tanggung jawabnya dibagi sebagai berikut:

I. Otoritas hukum: perencanaan, promosi dan pengawasan masalah hukum identifikasi korban perdagangan manusia, investigasi dan penuntutan kejahatan perdagangan manusia.

II. Otoritas kesehatan: perencanaan, promosi dan pengawasan penyaringan penyakit menular yang ditunjuk korban perdagangan manusia, pengobatan medis, pemeriksaan luka dan pengumpulan bukti, konsultasi psikologis dan pengobatan psikologis.

III. Otoritas ketenagakerjaan: perencanaan, promosi, pengawasan dan pelaksanaan layanan ketenagakerjaan, promosi dan perlindungan ketenagakerjaan, hak-hak ketenagakerjaan, dan keselamatan serta kesehatan tempat kerja bagi korban perdagangan manusia, penyusunan, amandemen peraturan dan rencana, perlindungan penempatan korban perdagangan manusia yang memiliki visa kerja, penerbitan izin kerja.

IV. Otoritas penjaga pantai: perencanaan, promosi, pengawasan dan pelaksanaan investigasi kasus perdagangan manusia dan pengalihan kasus kriminal, identifikasi korban perdagangan manusia, perlindungan keamanan pribadi korban perdagangan manusia.

V. Otoritas urusan China: koordinasi, kontak dan pengawasan kasus perdagangan manusia yang melibatkan area China, Hong Kong atau Makau serta hal yang berkaitan.

VI. Otoritas diplomatik: koordinasi, kontak kasus perdagangan manusia dan pencegahan perdagangan manusia yang melibatkan peristiwa luar negeri, pertukaran dan berbagi informasi internasional, perencanaan, promosi, pengawasan dan

pelaksanaan kerja sama antara negara bilateral dan organisasi non pemerintah.

VII. Tindakan pencegahan perdagangan manusia lainnya, direncanakan dan ditangani oleh otoritas yang bertanggung jawab dalam berbagai tujuan usaha yang berkaitan sesuai dengan wewenang mereka.

Bab 2 Pencegahan dan Identifikasi

Pasal 6

Otoritas kompeten pusat harus memadukan otoritas yang bertanggung jawab dalam tujuan usaha yang berkaitan, pemerintah daerah dan kelompok sipil, secara inisiatif menangani promosi perdagangan manusia, investigasi, penyelamatan, perlindungan, penempatan dan pemulangan ke negara asal (tempat) serta urusan berkaitan lainnya, dan bersama dengan pemerintah internasional atau organisasi non pemerintah menangani berbagai hal kerja sama, berkomitmen untuk mengakhiri kasus perdagangan manusia.

Pasal 7

Menangani pelatihan profesional yang berkaitan dengan penyelidikan, investigasi, persidangan kasus perdagangan manusia, identifikasi korban, penyelamatan, perlindungan dan penempatan.

Pasal 8

Korban perdagangan manusia dan pekerja sosial atau profesional yang berkaitan yang membantu menangani kasus perdagangan manusia, selama investigasi, persidangan kasus perdagangan manusia, bila diduga ada bahaya keselamatan pribadi, polisi yudisial harus mengirimkan personel untuk melakukan pemeliharaan keamanan.

Pasal 9

Staf kepolisian, staf manajemen imigrasi, staf administrasi ketenagakerjaan, staf administrasi sosial, staf medis, staf administrasi sipil, staf administrasi rumah tangga, staf pendidik, staf praktisi industri pariwisata dan urusan imigrasi atau staf yang melaksanakan urusan pencegahan perdagangan manusia, sewaktu melaksanakan tugas, menemukan kasus dugaan perdagangan manusia, harus segera melaporkan kepada polisi yudisial setempat. Setelah polisi yudisial menerima pelaporan, harus segera menangani dan mengambil tindakan perlindungan yang berkaitan.

Sewaktu orang lain selain pada bagian sebelumnya mengetahui kasus dugaan perdagangan manusia, mereka dapat melaporkan kepada polisi yudisial setempat. Nama, tempat tinggal dan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi status yang dilaporkan pada kedua bagian sebelumnya, harus dirahasiakan kecuali ditentukan lain oleh hukum.

Pasal 10

Polisi yudisial dan otoritas ketenagakerjaan harus menyiapkan jendela pelaporan

atau hotline untuk pelaporan kasus.

Pasal 11

Sewaktu polisi yudisial menemukan atau menerima kasus yang dilaporkan tentang dugaan perdagangan manusia, harus segera melakukan identifikasi korban perdagangan manusia.

Selama investigasi jaksa, sewaktu menemukan kasus yang diduga perdagangan manusia, harus segera melakukan identifikasi korban perdagangan manusia; sewaktu pengadilan melakukan persidangan, tahu ada kecurigaan perdagangan manusia, harus segera merujuk ke jaksa untuk menangani.

Sewaktu mengidentifikasi korban perdagangan manusia, polisi yudisial dan kejaksaan bila perlu dapat memohon bantuan dari pekerja sosial atau staf ahli yang berkaitan; korban perdagangan manusia yang diduga juga boleh memohon bantuan dari pekerja sosial atau staf ahli yang berkaitan.

Sebelum staf identifikasi melaksanakan identifikasi korban perdagangan manusia, harus memberi tahu korban perdagangan manusia yang diduga tentang prosedur penanganan selanjutnya dan langkah-langkah perlindungan yang berkaitan.

Bab 3 Perlindungan Korban

Pasal 12

Bagi korban perdagangan manusia yang diduga membutuhkan perawatan medis, polisi yudisial harus segera memberitahu otoritas kesehatan area yurisdiksi, dan membantu mengantarkan ke lembaga medis setempat untuk menerima diagnosis dan pengobatan serta penyaringan untuk penyakit menular yang ditunjuk.

Korban perdagangan manusia yang diduga setelah melalui penyaringan tidak ada dugaan tertular, oleh polisi yudisial membantu menyediakan perlindungan penempatan atau ditampung berdasarkan undang-undang ini atau hukum lain yang berkaitan.

Pasal 13

Korban perdagangan manusia yang merupakan warga negara dengan pendaftaran rumah tangga yang tinggal di Taiwan, setelah melalui penilaian otoritas kompeten kotamadya, kabupaten (kota) memerlukan perlindungan penempatan, otoritas kompeten kotamadya, kabupaten (kota) harus menyediakan perlindungan penempatan berdasarkan peraturan Pasal 17.

Pasal 14

Korban perdagangan manusia yang diduga merupakan warga negara tanpa registrasi rumah tangga di Taiwan, orang asing, orang tanpa kewarganegaraan, orang area China, penduduk Hong Kong atau Makau, yang ada izin singgah (tinggal) yang sah dan valid, berdasarkan peraturan Pasal 17 disediakan perlindungan penempatan. Bagi yang tidak ada izin singgah (tinggal) yang sah dan valid, sebelum identifikasi

selesai, berdasarkan peraturan Pasal 11, harus ditampung secara terpisah dari orang yang melanggar hukum peraturan manajemen masuk dan keluar negara (wilayah), dan diberikan bantuan berdasarkan peraturan Pasal 17.

Pasal 15

Korban perdagangan manusia yang diduga yang ditampung secara terpisah berdasarkan pasal sebelumnya, setelah melalui identifikasi merupakan korban perdagangan manusia, harus disediakan perlindungan penempatan berdasarkan peraturan Pasal 17, tidak berlaku peraturan Pasal 38 Hukum Masuk dan Keluar Negeri serta Imigrasi, Pasal 18 ayat 2 Peraturan Hubungan Orang area Taiwan dan China serta Pasal 14 ayat 2 Peraturan Hubungan Hong Kong dan Makau.

Korban perdagangan manusia yang diduga yang disediakan perlindungan penempatan berdasarkan pasal sebelumnya, setelah melalui identifikasi merupakan korban perdagangan manusia, harus terus disediakan perlindungan penempatan berdasarkan peraturan Pasal 17.

Pasal 16

Setelah melalui identifikasi merupakan korban perdagangan manusia, dan tidak ada izin singgah (tinggal) yang sah dan valid, otoritas kompeten pusat harus menerbitkan izin singgah sementara dengan masa berlaku kurang dari enam bulan.

Pasal 17

Otoritas yang kompeten di semua tingkatan, otoritas ketenagakerjaan terhadap korban perdagangan manusia dan korban perdagangan manusia yang diduga yang disediakan perlindungan penempatan, harus menyediakan sendiri atau mempercayakan organisasi sipil bantuan berikut:

I. Perlindungan keamanan pribadi.

II. Bantuan medis yang diperlukan.

III. Layanan terjemahan.

IV. Bantuan hukum.

V. Bimbingan psikologis dan layanan konsultasi.

VI. Selama investigasi atau persidangan kasus menemani menerima pertanyaan (interogasi).

VII. Bantuan ekonomi yang diperlukan.

VIII. Bantuan lain yang diperlukan.

Otoritas yang kompeten di semua tingkatan, otoritas ketenagakerjaan demi menyediakan perlindungan penempatan korban perdagangan manusia dan korban perdagangan manusia yang diduga yang, harus menyiapkan atau menunjuk tempat yang layak; prosedur perlindungan penempatan, cara manajemen dan peraturan yang harus dipatuhi lainnya, ditentukan oleh otoritas kompeten pusat dengan berkonsultasi dengan otoritas ketenagakerjaan pusat.

Pasal 18

Biaya atas penyediaan bantuan yang diperlukan dan biaya pemulangan ke negara (tempat) asal berdasarkan peraturan ayat 1 pasal sebelumnya, harus ditanggung oleh pelanggar hukum; bila pelanggar hukum ada beberapa orang, harus menanggung jawab bersama.

Biaya yang harus ditanggung pelanggar hukum pada bagian sebelumnya, diperintahkan oleh otoritas yang kompeten di semua tingkatan atau otoritas ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas perlindungan penempatan supaya pelanggar hukum membayar dalam batas waktu; bila belum membayar setelah batas waktu tiba, sesuai hukum akan dialihkan untuk pelaksanaan wajib.

Pasal 19

Korban perdagangan manusia merupakan warga negara tanpa registrasi rumah tangga di Taiwan, orang asing, orang tanpa kewarganegaraan, orang area China, penduduk Hong Kong atau Makau, yang tidak ada izin singgah (tinggal) yang sah dan valid, setelah diberikan perlindungan penempatan dan diterbitkan izin singgah sementara, ada kondisi meninggalkan tempat penempatan tanpa izin atau melanggar hukum, otoritas yang kompeten di semua tingkatan, otoritas ketenagakerjaan menganggap sangat serius, otoritas kompeten pusat akan mencabut izin singgah sementara mereka, dan harus ditampung atau dideportasi.

Berdasarkan peraturan pada bagian sebelumnya sebelum dideportasi, harus melalui persetujuan instansi yudisial.

Pasal 20

Anak kecil atau remaja yang merupakan korban perdagangan manusia yang diduga atau korban perdagangan manusia, yang ada salah satu kondisi berikut, diprioritaskan pemberlakuan Peraturan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja untuk diberikan perlindungan penempatan; bagi yang belum diatur dalam peraturan tersebut, maka berlaku peraturan dalam undang-undang ini:

I. Setelah ditemukan diduga melakukan transaksi seksual.

II. Ada kondisi yang ditetapkan butir sebelumnya, pengadilan telah melakukan persidangan dianggap dia melakukan transaksi seksual berdasarkan Peraturan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja.

Pasal 21

Karena jabatan atau urusannya mengetahui atau memiliki nama, tahun, bulan, tanggal lahir, tempat tinggal dan informasi lain yang cukup untuk mengidentifikasi status korban perdagangan manusia, harus dirahasiakan kecuali ditentukan lain oleh hukum.

Instansi pemerintah sewaktu mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia, tidak boleh mengungkapkan informasi identifikasi

pribadi korban perdagangan manusia pada bagian sebelumnya.

Pasal 22

Iklan, benda publikasi, radio, televisi, sinyal elektronik, internet atau media lainnya, tidak boleh melaporkan atau mencatat nama atau informasi lain yang cukup untuk mengidentifikasi status korban perdagangan manusia. Namun yang ada salah satu kondisi berikut, tidak dalam batas ini:

- I. Setelah melalui persetujuan korban yang ada kemampuan berperilaku.
- II. Menurut hukum, dianggap perlu oleh instansi penyelidikan kriminal.

Peraturan syarat pada bagian sebelumnya tidak berlaku bagi korban perdagangan manusia yang merupakan anak kecil dan remaja.

Pasal 23

Korban perdagangan manusia hadir untuk memberikan kesaksian sewaktu investigasi jaksa atau persidangan pengadilan, menyebutkan kejahatan atau bukti yang dilihat dan didengar sendiri, dan menurut hukum menerima pencocokan saksi dan interogasi, selain perlindungan menurut peraturan berkaitan dengan undang-undang ini, bagi yang tidak memenuhi peraturan Undang-undang Perlindungan Saksi, boleh menggunakan Pasal 4 hingga Pasal 14, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Perlindungan Saksi.

Pelapor, pengadu, penuntut atau korban, setelah dianggap perlu untuk dilindungi oleh jaksa atau hakim, diberlakukan Pasal 4 hingga Pasal 14, Pasal 15 ayat 2, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Perlindungan Saksi.

Pasal 24

Korban perdagangan manusia selama investigasi atau persidangan ditanyai atau diinterogasi, perwakilan hukum, pasangan, kerabat darah langsung atau kerabat darah kolateral tiga tingkat, orangtua, anggota keluarga, dokter, psikolog, konselor atau pekerja sosial dapat menemani mereka, dan menyatakan pendapat; sama juga sewaktu penyelidikan oleh petugas polisi yudisial atau polisi yudisial.

Peraturan pada bagian sebelumnya, tidak berlaku sewaktu menemani orang di tempat itu merupakan tersangka atau Terdakwa perdagangan manusia.

Pasal 25

Selama investigasi atau persidangan sewaktu menanyakan, menginterogasi, atau mencocokkan saksi korban perdagangan manusia, bisa dilakukan di luar pengadilan berdasarkan permohonan atau wewenang, atau menggunakan peralatan teknologi suara, faks gambar atau cara isolasi yang sesuai lainnya untuk mengisolasi korban dan Terdakwa.

Sewaktu korban perdagangan manusia berada di luar wilayah Taiwan, boleh menggunakan peralatan teknologi suara, faks gambar untuk ditanyakan, interogasi di kedutaan dan konsulat atau kantor perwakilan Taiwan di luar negeri.

Pasal 26

Polisi yudisial, jaksa penuntut, pengadilan selama penyelidikan, investigasi dan persidangan, harus memperhatikan keselamatan diri korban perdagangan manusia, bila perlu, harus mengisolasi korban dan tersangka kriminal lain atau Terdakwa.

Pasal 27

Korban perdagangan manusia selama persidangan ada salah satu kondisi berikut, pernyataan yang diberikan kepada jaksa, petugas polisi yudisial, atau polisi yudisial dalam penyelidikan, terbukti memiliki keadaan khusus yang kredibel, dan diperlukan untuk membuktikan adanya fakta pidana, dapat digunakan sebagai bukti:

I. Karena trauma fisik dan mental tidak dapat menyatakan.

II. Setelah tiba di persidangan karena tekanan fisik dan mental, sewaktu ditanyai atau diinterogasi, tidak bisa menyatakan dengan lengkap atau menolak untuk menyatakan.

III. Tidak berada di area Taiwan atau keberadaan tidak jelas, sehingga tidak bisa dipanggil atau dipanggil tapi tidak hadir.

Pasal 28

Korban perdagangan manusia merupakan warga negara tanpa registrasi rumah tangga di Taiwan, orang asing, orang tanpa kewarganegaraan, orang area China, penduduk Hong Kong atau Makau, yang tidak ada izin singgah (tinggal) yang sah dan valid, setelah diterbitkan izin singgah sementara dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, otoritas kompeten pusat dapat memperpanjang izin singgah (tinggal) sementara tergantung pada situasi penyelidikan atau persidangan kasus tersebut.

Korban perdagangan manusia pada bagian sebelumnya yang ada izin singgah (tinggal) yang sah dan valid, otoritas kompeten pusat dapat memperpanjang izin singgah (tinggal) tergantung pada situasi penyelidikan atau persidangan kasus tersebut

Korban perdagangan manusia karena membantu penyelidikan atau pengadilan namun diduga ada bahaya keselamatan pribadi setelah dipulangkan ke negara asal (tempat), otoritas kompeten pusat dapat memberikan izin bagi korban perdagangan manusia untuk singgah, tinggal dengan kasus khusus. Mereka yang telah tinggal secara sah di negara Taiwan selama lima tahun berturut-turut, setiap tahun tinggal lebih dari 270 hari, dapat mengajukan permohonan untuk tinggal permanen.

Prosedur, dokumen yang harus disiapkan, kualifikasi, jenis dokumen yang diterbitkan, pembatalan atau pencabutan izin, dan tata cara hal yang harus dipatuhi lainnya oleh korban perdagangan manusia yang diizinkan untuk singgah, tinggal dan mengajukan permohonan untuk tinggal permanen dengan kasus khusus, ditetapkan oleh otoritas kompeten pusat.

Korban perdagangan manusia pada bagian satu dan kedua bisa mengajukan ijin kerja

ke otoritas ketenagakerjaan pusat, tidak dibatasi oleh Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dan Pasal 11 Peraturan Hubungan Orang area Taiwan dan China, jangka waktu kerja yang diizinkan tidak boleh melebihi jangka waktu izin singgah (tinggal).

Permohonan izin, pembatalan atau pencabutan izin, manajemen serta tata cara hal lain yang harus dipatuhi pada bagian sebelumnya, ditetapkan oleh otoritas kompeten pusat.

Pasal 29

Korban perdagangan manusia karena diperdagangkan dan melanggar ketentuan hukuman atau sanksi administratif lainnya, boleh dikurangi atau dibebaskan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Korban perdagangan manusia merupakan warga negara tanpa registrasi rumah tangga di Taiwan, orang asing, orang tanpa kewarganegaraan, orang area China, penduduk Hong Kong atau Makau, bila otoritas kehakiman menganggap tidak perlu untuk terus membantu dalam penyelidikan atau persidangan, otoritas kompeten pusat bisa berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan atau organisasi sipil, menghubungi instansi pemerintah, kedutaan atau konsulat di Taiwan atau lembaga resmi, organisasi non pemerintah atau anggota keluarga di negara (tempat) asal korban, secepatnya mengatur mereka dipulangkan kembali dengan selamat ke negara asal (tempat).

Bab 4 Hukuman

Pasal 31

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan pengikatan hutang yang tidak tepat atau orang lain tidak bisa, tidak tahu atau sulit untuk meminta bantuan, membuat orang melakukan transaksi seksual, dikenakan hukuman penjara jangka tetap enam bulan hingga lima tahun, dan uang denda di bawah dari NT \$ 3 juta. Pelanggaran percobaan pada bagian sebelumnya akan dihukum.

Pasal 32

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara pemerkosaan, pemaksaan, intimidasi, penahanan, pengawasan, obat, penipuan, hipnotis, atau cara lain yang bertentangan dengan niat orang itu sendiri, membuat orang melakukan pekerjaan di mana usaha kerja dan upah tidak sebanding, dikenakan hukuman penjara jangka tetap di bawah tujuh tahun, dan uang denda di bawah dari NT \$ 5 juta.

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan pengikatan hutang yang tidak tepat atau orang lain tidak bisa, tidak tahu atau sulit untuk meminta bantuan, membuat orang melakukan pekerjaan di mana usaha kerja dan upah tidak sebanding, dikenakan hukuman penjara jangka tetap di bawah tiga tahun, dan uang

denda di bawah dari NT \$ 1 juta.

Pelanggaran percobaan pada kedua bagian sebelumnya akan dihukum.

Pasal 33

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahan, penerimaan, menyembunyikan, merahasiakan, menjadi media, menahan orang yang belum berusia genap 18 tahun, membuat mereka melakukan pekerjaan di mana usaha kerja dan upah tidak sebanding, dikenakan hukuman penjara jangka tetap di bawah tujuh tahun, dan uang denda di bawah dari NT \$ 5 juta.

Pelanggaran percobaan pada bagian sebelumnya akan dihukum.

Pasal 34

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara pemerkosaan, pemaksaan, intimidasi, penahanan, pengawasan, obat, penipuan, hipnotis, atau cara lain yang bertentangan dengan niat orang itu sendiri, mengambil organ orang lain, dikenakan hukuman penjara jangka tetap di atas tujuh tahun, dan uang denda di bawah dari NT \$ 7 juta.

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan pengikatan hutang yang tidak tepat atau orang lain tidak bisa, tidak tahu atau sulit untuk meminta bantuan, mengambil organ orang lain, dikenakan hukuman penjara jangka tetap lima tahun hingga dua belas tahun, dan uang denda di bawah dari NT \$ 5 juta.

Bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahan, penerimaan, menyembunyikan, merahasiakan, menjadi media, menahan orang yang belum berusia genap 18 tahun, mengambil organ orang lain, dikenakan hukuman penjara jangka tetap di atas tujuh tahun, dan uang denda di bawah dari NT \$ 7 juta.

Pelanggaran percobaan pada ketiga bagian sebelumnya akan dihukum.

Pasal 35

Bagi yang melanggar kejahatan perdagangan manusia, keuntungan harta benda atau hak milik yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, selain harus dikembalikan kepada korban, akan disita terlepas dari apakah dia termasuk pelakunya atau bukan. Sewaktu semua atau sebagian tidak bisa disita, akan dikejar nilai harga atau kompensasi dengan hak miliknya.

Untuk mempertahankan pengejaran keuntungan harta benda atau hak milik atau kompensasi hak milik pada bagian sebelumnya, jika perlu, dapat mempertimbangkan untuk menyita hak miliknya.

Uang tunai dan hasil penjualan yang disita pada bagian pertama, diserahkan oleh Departemen Hukum kepada otoritas kompeten pusat, sebagai kompensasi bagi korban perdagangan manusia.

Tata cara penyerahan uang tunai dan hasil penjualan yang disita serta kompensasi

bagi korban perdagangan manusia pada bagian sebelumnya, ditetapkan oleh otoritas kompeten pusat bersama dengan Departemen Kehakiman.

Pasal 36

Bila pegawai negeri sipil melindungi orang lain yang melanggar kejahatan perdagangan manusia, hukumannya akan ditambah setengah berdasarkan peraturan pasal ini.

Pasal 37

Orang lain yang melanggar kejahatan perdagangan manusia yang menyerahkan diri atau selama investigasi berterus terang, dan menyediakan data sehingga menemukan pelaku utama atau kaki tangan lain, dikurangi atau dibebaskan hukumannya.

Pasal 38

Bagi pelanggar peraturan Pasal 22, otoritas yang bertanggung jawab dalam berbagai tujuan usaha tersebut mengenakan denda sebesar NT\$ 60 ribu hingga NT\$ 600 ribu, dan menyita barang-barang yang ditentukan dalam pasal tersebut atau mengambil tindakan penanganan lain yang diperlukan; bagi yang diperintahkan untuk memperbaiki dalam batas waktu, namun tidak memperbaikinya setelah batas waktu tiba, bisa dihukum berdasarkan jumlah frekuensi. Namun bila korban meninggal, otoritas yang bertanggung jawab dalam tujuan usaha menimbang kesejahteraan sosial, dianggap perlu dilaporkan, tidak dalam batas ini.

Pasal 39

Perwakilan badan hukum, agen orang hukum atau orang alami, karyawan atau praktisi lain yang melakukan kejahatan perdagangan manusia karena menjalankan usaha, terhadap orang hukum atau orang alami tersebut dikenakan denda masing-masing yang ditetapkan terhadap kejahatan perdagangan manusia.

Namun perwakilan badan hukum atau orang alami terhadap terjadinya pelanggaran, telah berusaha melakukan pencegahan, tidak dalam batas ini.

Pasal 40

Pemilik kapal ROC, pesawat terbang atau alat transportasi lain, pengelola atau kapten kapal, kapten pesawat udara, pengemudi alat transportasi lain yang melakukan pengiriman perdagangan manusia, otoritas yang bertanggung jawab dalam tujuan usaha dapat menghukum kapal ROC, pesawat terbang atau alat transportasi tersebut untuk berhenti untuk jangka waktu tertentu, atau mencabut lisensi berkaitannya, dan boleh menghentikan atau mencabut lisensi profesional atau kualifikasi kapten kapal, kapten pesawat terbang, atau pengemudi.

Pasal 41

Tanpa alasan layak melanggar peraturan pelaporan Pasal 9 ayat 1, dikenakan hukuman denda NT\$ 6000 hingga NT\$ 30 ribu.

Pasal 42

Undang-undang ini berlaku untuk pidana Pasal 31 hingga Pasal 34 yang dilakukan di luar wilayah ROC.

Bab 5 Ketentuan Tambahan

Pasal 43

Peraturan undang-undang ini, berlaku pada kasus kejahatan perdagangan manusia yang diterima oleh pengadilan militer dan jaksa militer.

Pasal 44

Aturan penerapan undang-undang ini, ditentukan oleh otoritas kompeten pusat.

Pasal 45

Tanggal penerapan undang-undang ini, ditentukan oleh Eksekutif Yuan.